



**PENETAPAN**

Nomor: 168 / G / 2022 / PTUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara antara:

**KOPERASI THEDJA KENCANA** berkedudukan di Jalan Mahakam Nomor 141A, Tukum, Kabupaten Lumajang berdasarkan Akta Pendirian Nomor 008/BH/247.36.2003 Tentang PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SK/IV/2021 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 Koperasi Thedja Kencana Lumajang yang ditetapkan tanggal 10 April 2021 diwakili atau memberikan kewenangan kepada:

1. Nama : **SINARTO THEDJA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Munder RT. 026 RW. 009, Kelurahan Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;  
Pekerjaan : Ketua Koperasi Simpan Pinjam "Thedja Kencana"
2. Nama : **WIWIK DWI HANDAYANI;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Krajan 2 RT. 020 RW. 006, Kelurahan Dawuhan Wetan, kecamatan Rowo kangkong, Kabupaten Lumajang;  
Pekerjaan : Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam "Thedja Kencana";
3. Nama : **LINDA WATI THEDJA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Munder RT. 026 RW. 009, Kelurahan Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 168/G/2022/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ketua Koperasi Simpan Pinjam "Thedja Kencana";

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

**BENDI, S.H., LEGAR REZA IMANUL ISLAM, S.H., ARIESTYA BISMANOTOR, S.H. DAN IBNU MUNDIR, S.H.**, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di 23 rd Jalan Embong Malang Nomor 1 - 5, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, e-mail : reza.legar06@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 17 Kota Madiun;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **DHUHRI SUNARIYANTO, S.ST.**  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Nama : **ZIPPO SURYA ANGGARA PUTRA, S.H.**  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, beralamat di Jenderal Soekarno Hatta Nomor 17 Madiun. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 244/ST-35.19/XI/2022, tanggal 8 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 168/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY., tanggal 1 November 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 168/PEN-MH/2022/PTUN.SBY., tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 168/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY., tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 168/G/2022/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 168/PEN-PP/2022/PTUN.SBY., tanggal 2 November 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 168/PEN-HS/2022/PTUN.SBY., tanggal 29 November 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2022 yang didaftar pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan Perkara Nomor: 168/G/2022/PTUN.SBY.;
7. Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 12 Desember 2022;
8. Berkas Perkara Nomor: 168/G/2022/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan Nomor: 168/G/2022/PTUN.SBY.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini yang diterbitkan oleh Tergugat adalah:

Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 132/Sidorejo Madiun tanggal penerbitan 10 Juni 2020 Surat Ukur No. 00974/Sidorejo/2020 tanggal 04/06/2020 Luas 1809 m<sup>2</sup> atas nama Hariyanto, SH.;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 168/G/2022/PTUN.SBY., secara tertulis tertanggal 12 Desember 2022 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada agenda persidangan pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2022 tersebut dalam acara Jawaban Pihak Tergugat pihak Tergugat telah menyerahkan Jawabannya bertanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat telah menyetujui dengan menyampaikan persetujuannya melalui sistem informasi pengadilan sebagaimana termuat dalam catatan persidangan pada aplikasi e-court;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 168/G/2022/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 168/G/2022/PTUN.SBY., sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat disampaikan secara tertulis melalui PTSP PTUN Surabaya dan disampaikan pula pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Desember 2022 pada persidangan dengan acara Jawaban Tergugat dan Sikap Majelis terhadap Permohonan pihak ketiga dan pada persidangan tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis bertanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 168/G/2022/PTUN.SBY, diajukan oleh Penggugat pada Persidangan dengan acara jawaban serta sikap Majelis hakim terhadap permohonan pihak ketiga. Oleh karenanya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat telah menyampaikan persetujuannya dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 168/G/2022/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor: 168/G/2022/PTUN.SBY., dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 168/G/2022/PTUN.SBY.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor: 168/G/2022/PTUN.SBY., dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 168/G/2022/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**

**CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.**

Ttd

**DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan                     | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Kepaniteraan                      | Rp. 414.000,- |
| 3. Redaksi                                 | Rp. 10.000,-  |
| 4. Meterai                                 | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                                     | Rp. 464.000,- |
| (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) |               |

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 168/G/2022/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)